



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK: 3509022601940002, tempat tanggal lahir, Jember 26 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan anggota TNI-AD, tempat kediaman di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Termohon, NIK: 3521126304950002, tempat tanggal lahir, Ngawi, 23 April 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Asmil Yonzipur 8/SMG Sangkeang, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mrs. tanggal 13 Mei 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 1 dari 5 halaman



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri pada tanggal 8 Oktober 2016, di Kelurahan Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kelurahan yang bernama Jasman, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wiyanto bin Karto Kawiro Kadin, di saksikan oleh Kaliman (paman Pemohon II) dan Suyoto (paman pemohon II), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang senilai Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada tanggal Ngawi 12 Juli 2017, telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Sheza Arsyila Zainuri binti Serliyani dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-29062020-0007, tanggal, 29 Juni 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maros;
4. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah Pemohon II, menikah pada hari Ahad tanggal 23 Juni 2019 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0254/072/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kepentingan Pemohoh I dan Pemohon II dan anaknya tersebut;
6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 6.1. Fotokopi Buku Nikah Pemohon I dan pemohon II;
- 6.2. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 6.3. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;
- 6.4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 2 dari 5 halaman



memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan anak yang sah bernama adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I menyatakan bahwa akan mencantumkan nama Pemohon I sebagai ayah kandung dalam Kutipan Akta kelahiran anak yang bernama Sheza Arsyila binti Serliyani dan selanjutnya para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan dalam permohonannya mengajukan penetapan asal usuk anak yang bernama Sheza Arsyila binti Serliyani lahir pada tanggal 12 Juli 2017 disahkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan anak tersebut secara formil adalah anak dari Pemohon II sesuai kutipan Akta kelahiran anak tersebut, maka permohonan para Pemohon secara formil kabur dan tidak jelas;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 3 dari 5 halaman



Menimbang, para Pemohon menyatakan dalam permohonannya mengajukan penetapan asal usuk anak yang bernama Sheza Arsyila binti Serliyani lahir pada tanggal 12 Juli 2017 disahkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan anak tersebut secara formil adalah anak dari Pemohon II sesuai kutipan Akta kelahiran anak tersebut, maka permohonan para Pemohon secara formil kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa karena dasar hukum dalam permohonan Pemohon secara formil kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), maka permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. M.H., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 4 dari 5 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

ttd

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp 30.000,00
.		
2	Biaya pemberkasah/ATK	Rp 50.000,00
.		
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp 300.000,00
.		
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp 150.000,00
.		
5	Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
.		
6	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
.		
7	Biaya meterai	Rp 6.000,00
.		
	Jumlah	Rp 566.000,00

Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2020/PA.Mrs. Hal. 5 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)